



**PUTUSAN**  
**Nomor 600 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA (HAPI)**, beralamat di Gedung Pondok Pinang Center Blok C Nomor 42, Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dominggus Maurits Luitnan, S.H, M.H. dan A. Yetty Lentari, S.H., jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia disingkat (HAPI);

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta – 12940, Senayan, Jakarta 10270; Dalam diwakili oleh kuasa kepada Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-10 tanggal 31 Maret 2021;

**II. HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI)** yang diwakili oleh Enita Adyalaksmi, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum DPP HAPI, tempat tinggal di Jalan Sendi III/10, RT 004 RW 010, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan Dr. (C) Bob Hasan, jabatan Sekretaris Jenderal DPP HAPI, tempat tinggal di Jalan Kali Pasir Gg. Tembok RT 014 RW 010, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Farid Mu'adz Basakran, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Pembela Kehormatan Organisasi Profesi HAPI, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022;

## **Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
  - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;
  - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang persetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut:
  - a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000027.AH.01.08 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;
  - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000042-AH.01.08. Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat membayar biaya seluruh perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT., tanggal 24 November 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 22/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan dalil-dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Nomor 22/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2021 *juncto* Putusan Nomor 64/G/2021//PTUN-JKT tanggal 5 April 2022 serta mengadili sendiri;
4. Pemohon Kasasi tetap pada tuntutan gugatan semula;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Intervensi untuk membiayai ongkos perkara ini;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 30 Mei 2022 dan 2 Juni 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi, pertimbangan *Judex Facti* harus diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- Bahwa badan hukum milik Penggugat yang sudah mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0001328.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia tanggal 16 Desember 2020 sehingga secara substansi terdapat dua badan hukum yang sama, oleh karenanya terjadi dualisme kepemimpinan yang menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa dengan demikian, harus ditentukan terlebih dahulu badan hukum mana yang sah, sehingga sengketa *a quo* terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Peradilan Umum, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus diperbaiki mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 5 April 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2021, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HIMPUNAN ADVOKAT DAN PENGACARA INDONESIA (HAPI)**;
2. Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 5 April 2022, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/G/2021/PTUN.JKT., tanggal 24 November 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:  
Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;  
Dalam Pokok Perkara:  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi. Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi. Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.  
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 600 K/TUN/2022